



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / tanggal Lahir : 44 tahun / 14 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan Swadaya I RT.10 RW.10
Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar
Minggu Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (kelas 3);

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Dayan Pasaribuan, SH. dari Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum “Pelita Justitia” pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam surat Penetapan Nomor 611/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dpk, tanggal 8 November 2017;

Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Juli 2017.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok: sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-602/0.2.34/Euh.2/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 Oktober 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-380/Depok/10/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 November 2017 Nomor 611/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 November 2017 Nomor 611/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 8 November 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DICKI VALENTINO Als KEWAY Bin SYAMSIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKI VALENTINO Als KEWAY Bin SYAMSIAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram (sisa labkrim), (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada Terdakwa DICKI VALENTINO Als KEWAY Bin SYAMSIAR untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar dibebaskan dari tuntutan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan agar Terdakwa tidak perlu ditahan dan diserahkan kepada Lembaga Rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan agar disembuhkan dari ketergantungan Narkotika;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpedapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak semua nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar duplik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-380/Depok/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa DICKI VALENTINO Als KEWAY Bin SYAMSIAR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang menemui sdr ZUL (belum tertangkap di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud untuk membeli daun –daun kering kepada sdr ZUL (belum tertangkap) setelah Terdakwa bertemu dengan sdr ZUL (belum tertangkap) , lalu Terdakwa membeli daun kering kepada sdr ZUL seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering dari sdr ZUL (belum tertangkap) , setelah menerima daun kering tersebut , Terdakwa pergi kedaerah Pejaten Jakarta Selatan untuk memakai /mengonsumsi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib , Terdakwa dihubungi oleh sdr BOAN (belum tertangkap) untuk memesan 1 (satu) bungkus daun kering seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga memesan 1 (satu) bungkus Kristal warna putih seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr BOAN (belum tertangkap) janjian untuk bertemu pada sore hari di Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jl Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dengan membawa pesanan sdr BOAN (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering yang disimpan kantung sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa , namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr BOAN (belum tertangkap) , tiba-tiba Terdakwa didatangi saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa yang seperti menunggu seseorang , dimana saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO adalah anggota Polres Kota Depok yang sedang melakukan penyidikan diidearah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh saksi TONI PRASTIANTO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering dari kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa , lalu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dan Terdakwa mengakui 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisi daun kering adalah milik Terdakwa , kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kota Depok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 434 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan netto 3,4956 gram

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula , kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibumbuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DICKI VALENTINO Als KEWAY Bin SYAMSIAR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok atau setidak-tidaknya pada Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib , Terdakwa dihubungi oleh sdr BOAN (belum tertangkap) untuk memesan 1 (satu) bungkus daun kering seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga memesan 1 (satu) bungkus Kristal warna putih seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr BOAN (belum tertangkap) janji untuk bertemu pada sore hari di Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jl Jl.Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dengan membawa pesanan sdr BOAN (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering yang disimpan kantung sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa , namun ketika Terdakwa sedang menunggu sdr BOAN (belum tertangkap) , tiba-tiba Terdakwa didatangi saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang seperti menunggu seseorang , dimana saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO adalah anggota Polres Kota Depok yang sedang melakukan penyidikan diiddearah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat kalau daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh saksi TONI PRASTIANTO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering dari kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa , lalu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering adalah milik Terdakwa , kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kota Depok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 434 AG/VII/2017/BALAI

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa :

1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan netto 3,4956 gram

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula , kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibumbuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TONI PRASTIANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi berasma rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok karena ada informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi rawan Narkoba di Jl Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dari dalam kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara ZUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada saudara BOAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS SUTOPO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasma rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok karena ada informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi rawan Narkoba di Jl Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dari dalam kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara ZUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada saudara BOAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang menemui saudara ZUL (DPO) di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ZUL (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara ZUL (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara ZUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi ke daerah Pejaten Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib , Terdakwa dihubungi oleh saudara BOAN (DPO) yang mana pada saat itu saudara BOAN (DPO) memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO) seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BOAN (DPO) janji untuk bertemu di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa sampai ditempat tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh saudara BOAN (DPO) yang Terdakwa simpan kantung sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara BOAN (DPO), tiba-tiba Terdakwa

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dari dalam kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotik jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara ZUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram (sisa labkrim);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 434 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan netto 3,4956 gram

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang menemui saudara ZUL (DPO) di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ZUL (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara ZUL (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara ZUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi kedaerah Pejaten Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
3. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib , Terdakwa dihubungi oleh saudara BOAN (DPO) yang mana pada saat itu saudara BOAN (DPO) memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa juga memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO) seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun bersama saudara BOAN (DPO) janjiian untuk bertemu di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh saudara BOAN (DPO) yang Terdakwa simpan kantung sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara BOAN (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polres Kota Depok yang curiga dengan gerak gerik langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dari dalam kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara ZUL (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada saudara BOAN (DPO) dan Terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO), akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada saudara BOAN (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengajukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang menemui saudara ZUL (DPO) di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ZUL (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara ZUL (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara ZUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi ke daerah Pejaten Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara BOAN (DPO) yang mana pada saat itu saudara BOAN (DPO) memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa juga memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO) seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pun bersama saudara BOAN (DPO) janjian untuk bertemu di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh saudara BOAN (DPO) yang Terdakwa simpan kantung sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara BOAN (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang merupakan anggota Polres Kota Depok yang curiga dengan gerak gerik langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja dari dalam kantung sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara ZUL (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada saudara BOAN (DPO) dan Terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO), akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada saudara BOAN (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa didapatkan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengajukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 434 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan netto 3,4956 gram

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja saudara ZUL (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kepada saudara BOAN (DPO) dan Terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara BOAN (DPO), akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada saudara BOAN (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa didapatkan memiliki Narkotika jenis ganja, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah membeli Narkotika jenis ganja , maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang mana Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram (sisa labkrim), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dicki Valentino Alias Keway Bin Syamsiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan netto 3,3697 gram (sisa labkrim), dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh kami Rizky Mubarak Nazario, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto, SH., M.Hum. dan Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Friska Silitonga, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh AB. Ramadhan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, SH., M.Hum.

Rizky Mubarak Nazario, SH., MH.

Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, SE., SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Perkara Nomor 611/Pid.Sus/2017/PN Dpk.